



KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 64/MWA-IPB/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN AUDIT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2007-2012

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Audit IPB Periode 2002-2007, maka perlu segera dilakukan pemilihan Anggota Dewan Audit IPB yang baru Periode 2007-2012;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tanggal 10 April 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 06/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Dewan Audit Institut Pertanian Bogor.
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor-BHMN Periode 2007-2012.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2007, 20 Juli 2007 dan 27 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Audit IPB Periode 2007-2012 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut di bawah ini :

Ketua : Dr. B.S. Kusmuljono
Sekretaris : Prof. Dr. Kudang B. Seminar
Anggota : 1. Prof. Dr. E. Gumbira Sa'id
2. Dr. Muhammad Said Didu
3. Erick Wahyudiono

Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini, adalah :

1. Melakukan penjaringan bakal calon Anggota Dewan Audit melalui iklan media masa atau penelusuran;
2. Mengajukan bakal calon Anggota Dewan Audit yang dipilih berdasarkan hasil penjaringan dan evaluasi persyaratan, kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan menjadi Calon Anggota Dewan Audit IPB;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada MWA IPB.

Ketiga : Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Audit dibebankan pada anggaran biaya Institut;

Keempat : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Juli 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto